



UNIVERSITAS
MA CHUNG

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MA CHUNG
0043A/MACHUNG/SK-REK/VIII/2015
Tentang
PENGANGKATAN TIM PENGAMPU MATA KULIAH PANCASILA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2015/2016
UNIVERSITAS MA CHUNG**

REKTOR UNIVERSITAS MA CHUNG

- Menimbang : bahwa untuk mendukung keberhasilan program pengembangan kepribadian (MPK) yang tergabung dalam Mata Kuliah Umum (MKU) khususnya mata kuliah Pancasila semester ganjil Tahun Akademik 2015/2016 perlu dibentuk tim pengampu untuk mengajar kelompok mahasiswa yang ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Visi dan misi Universitas Ma Chung;
2. Surat Keputusan Rektor Nomor 0030/MACHUNG/SK-REK/VIII/2012 tentang Penetapan Matakuliah Umum di Universitas Ma Chung tertanggal 8 Agustus 2012;
3. Surat Keputusan Rektor Nomor 0029/MACHUNG/SK-REKTOR/VIII/2014 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Ma Chung tertanggal 4 Agustus 2014.
- Memperhatikan : Surat Direktorat Pengembangan Karakter dan Kepemimpinan Nomor 04/Pancasila/I/VIII/2015 perihal Permohonan SK Rektor untuk Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah Pancasila tertanggal 26 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengangkat Tim Pengampu Mata Kuliah Pancasila sebagaimana terdapat pada daftar terlampir.
 2. Masa kerja anggota Pengampu Mata Kuliah Pancasila adalah selama Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016 dengan tugas dan tanggungjawab terlampir.
 3. Setiap Pengampu akan mendapatkan kompensasi EWMP yang sesuai dengan ketentuan Universitas untuk mengampu Mata Kuliah Pancasila selama 1 (satu) semester dan akan dibayarkan pada setiap akhir semester.
 4. Jika dalam masa kerjanya, yang bersangkutan tidak dapat memenuhi tugas dan tanggungjawab yang diberikan maka yang bersangkutan bersedia untuk diganti.

5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Ma Chung
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bila terdapat kesalahan atau perubahan.

Ditetapkan di Malang,
Tanggal 27 Agustus 2015


MA CHUNG
Dr. Chatief Kunjaya 
Rektor

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Universitas Ma Chung
2. Wakil Rektor II Universitas Ma Chung
3. Para *Team Leader* Universitas Ma Chung
4. Direktorat Pengembangan Karakter dan Kepemimpinan Universitas Ma Chung
5. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Ma Chung

Lampiran I

**TIM PENGAMPU MATA KULIAH PANCASILA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2015/2016
UNIVERSITAS MA CHUNG**

No	Nama	NIP	Direktorat/Fakultas/Unit
1.	Felik Sad Windu W. Broto, SS. M.Hum (Koordinator MK Kewarganegaraan)	20140009	Direktorat Pengembangan Karakter dan Kepemimpinan
2.	F.X. Dono Sunardi, MA.	20120008	Program Studi Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni
3.	Daniel Sugama Stephanus, SE.,MM., M.SA	20070029	Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ LPPM
4.	Hallie Josias Sahertian, S.Sos.,M.M.	20100021	Direktorat Pengembangan Karakter dan Kepemimpinan
5.	Ir. Purnomo, MT.	20140005	Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi
6.	Dr. Soetam Rizky Wicaksono, S.Kom.,MM.,MCP.,MCTS.,MOSM	20090006	Program Studi Sistem Informatika Fakultas Sains dan Teknologi
7.	Martanty Aditya, M.Farm-Klin., Apt.	20150005	Program Studi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi
8.	Yoga Aji Handoko, S.Si., M.Si.	20130015	Program Studi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi

Lampiran II

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM PENGAMPU MATA KULIAH
PANCASILA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2015/2016
UNIVERSITAS MA CHUNG**

No	Peran dan Tanggungjawab Pengampu	Tanggal	KPI
1	Persiapan Perkuliahan Tahap 1 <ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti seluruh rangkaian persiapan MK Pancasila selama 3 hari penuh dengan topik dan narasumber yang telah ditentukan - Melakukan penajaman Materi diskusi dan rencana perkuliahan - Berkoordinasi dengan staf fasilitator melakukan evaluasi dan perbaikan proses pendampingan dan proses perkuliahan. 	Januari 2015	RPS - Syllabus perkuliahan MKWU Pancasila
2	Perkuliahan <ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan proses perkuliahan dalam kelas kecil dan kelas besar bersama narasumber perkuliahan - Memberikan tugas dan evaluasi perkuliahan kepada mahasiswa dalam bentuk kuis kecil, kuis besar, dan UAS - Mendampingi mahasiswa dalam proses analisis sosial bersama masyarakat, dengan berkoordinasi dengan pengampu kelas untuk pembagian tugas pendampingan - Menghadiri pertemuan rutin koordinasi pengampu-fasilitator sesuai waktu dan tempat yang disepakati oleh tim (atau ditentukan oleh tim administrator) 	Sepanjang proses perkuliahan	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya proses perkuliahan kelas kecil dan kelas besar sesuai SAP yang direncanakan (15x pertemuan) - Pengumpulan tugas oleh mahasiswa dalam bentuk refleksi (kuis kecil) , kunjungan ke komunitas, laporan aktualisasi nilai pancasila (kuis besar) pelaporan akhir ansos dan refleksi Pancasila (UAS). - Terlaksananya pendampingan kunjungan lapangan kepada komunitas sosial (3x untuk setiap komunitas sosial atau sesuai kesepakatan dengan fasilitator)
3	Administrasi dan tata tertib perkuliahan <ul style="list-style-type: none"> - Menegakkan tata tertib dan peraturan perkuliahan sesuai tata tertib Universitas maupun peraturan yang dicantumkan dalam RPS - Melakukan input presensi kedalam Macsys secara rutin dan berkala - Memeriksa dan memberikan penilaian tugas kuis kecil, kuis besar dan UAS sesuai dengan format penilaian yang disepakati bersama - Melakukan input nilai kedalam Macsys sesuai tenggat waktu yang ditentukan Universitas 		Input presensi dan nilai kelas sesuai waktu yang ditentukan oleh Universitas

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
0019/MACHUNG/FEB/SK-DEK/VIII/2015**

Tentang

**TUGAS MENGAMPU MATA KULIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2015 – 2016
UNIVERSITAS MA CHUNG**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Menimbang : 1. Bahwa tugas utama seorang dosen adalah memberi pengajaran atau kuliah;
2. Bahwa kewenangan untuk memberikan kuliah tersebut diberikan dan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Dekan;
3. Bahwa Keputusan Dekan tentang Tugas Mengampu Mata Kuliah di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung perlu diterbitkan setiap semester.
- Mengingat : 1. Statuta Universitas Ma Chung 2006;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Surat Keputusan Rektor Nomor 0029/MACHUNG/SK-REKTOR/VIII/2014 tentang pedoman pendidikan Universitas Ma Chung;
4. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Dosen dan Staf Universitas Ma Chung.
- Memperhatikan : Rincian Beban Tugas Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Semester Ganjil Tahun Akademik 2015-2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Memberi tugas kepada Saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengampu mata kuliah yang tercantum pada kolom 3 untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2015-2016.
 2. Yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti yang tercantum pada paparan tugas terkait serta akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Ma Chung.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila terdapat kesalahan.

Ditetapkan di Malang,
Tanggal 31 Agustus 2015



Dr. ANNA TRIWIJAYATI, SE., M.Si.

Dekan

Tembusan:

1. Rektor Universitas Ma Chung
2. Wakil Rektor I Universitas Ma Chung
3. Kepala Program Studi di FEB Universitas Ma Chung
4. Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung
5. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Ma Chung

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Nomor : 0019/MACHUNG/FEB/SK-DEK/VIII/2015

Tanggal : 31 Agustus 2015


Tentang : Tugas Mengampu Mata Kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Semester Ganjil Tahun Akademik 2015-2016

NIP	Nama Dosen	Matakuliah yang diampu	Program Studi	Bobot SKS/JS Mata Kuliah	Kelas	Tim	BOBOT SKS yang diampu	Keterangan (team teaching)
20140009	Felik Sad Windu Wisnu Broto, SS, M.Hum.	Perilaku Organisasi	Manajemen	3	1	1	3,00	Mandiri
		Kepemimpinan	Akuntansi	2	1	1	2,00	Mandiri
		Total SKS					5,00	

Ditetapkan di Malang

Pada Tanggal: 31 Agustus 2015

Dekan,



Dr. Anna Triwijayati, SE., M.Si.

NIP. 20070072



UNIVERSITAS
MA CHUNG

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MA CHUNG
0016/MACHUNG/SK-REK/II/2016
Tentang
TIM PENGAMPU MATA KULIAH UMUM (MKU)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK (TA) 2015/2016
UNIVERSITAS MA CHUNG**

REKTOR UNIVERSITAS MA CHUNG

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung keberhasilan program pendidikan karakter bagi mahasiswa diselenggarakan Mata Kuliah Umum (MKU);
2. bahwa MKU terdiri atas kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) dan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB);
3. bahwa MPK di Universitas Ma Chung terdiri atas Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Tionghoa, Kewirausahaan, Kepemimpinan, dan Microsoft Office/Teknologi Informasi;
4. bahwa MBB di Universitas Ma Chung terdiri atas Kewarganegaraan dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)/Praktik Kerja Lapangan (PKL);
5. bahwa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar mata kuliah MKU tersebut, perlu dibentuk tim pengampu untuk mengajar dan mendampingi kelompok mahasiswa yang ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Statuta Universitas Ma Chung tahun 2015;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Universitas Ma Chung Nomor 0021A/MACHUNG/SK-SENAT/VIII/2015 tentang Kebijakan Akademik Universitas Ma Chung tertanggal 3 Agustus 2015;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Universitas Ma Chung Nomor 0021B/MACHUNG/SK-SENAT/VIII/2015 tentang Standar Akademik Universitas Ma Chung tertanggal 3 Agustus 2015
4. Surat Keputusan Rektor Nomor 0030/MACHUNG/SK-REK/VIII/2012 tentang Penetapan Matakuliah Umum di Universitas Ma Chung tertanggal 8 Agustus 2012;
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 0029/MACHUNG/SK-REK/VIII/2014 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Ma Chung tertanggal 4 Agustus 2014.
- Memperhatikan : Surat Bagian Mata Kuliah Umum Nomor 0002/MACHUNG/MKU/II/2016 perihal Permohonan Mengajar Mata Kuliah Umum tertanggal 22 Februari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mengangkat Tim Pengampu Mata Kuliah Umum (MKU) sebagaimana terdapat pada daftar terlampir.
2. Masa kerja Tim Pengampu Mata Kuliah Umum (MKU) adalah selama Semester Genap TA 2015/2016.
3. Setiap Tim Pengampu Mata Kuliah Umum (MKU) akan mendapatkan kompensasi sks untuk dosen dan tunjangan finansial untuk fasilitator yang sesuai dengan ketetapan Universitas untuk mengampu mata kuliah umum selama 1 (satu) semester dan akan dihitung pada setiap akhir semester.
4. Jika dalam masa kerjanya, yang bersangkutan tidak dapat memenuhi tugas dan tanggungjawab yang diberikan maka yang bersangkutan bersedia untuk diganti.
5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Ma Chung
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bila terdapat kesalahan atau perubahan.

Ditetapkan di Malang,
Tanggal 22 Februari 2016



Dr. Chatief Kunjaya
Rektor

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Kepala Program Studi
4. Kepala Kantor Kerjasama dan Urusan Internasional (KUI)
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan
6. Kepala Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
7. Biro Kemahasiswaan, Pendidikan Karakter dan Kepemimpinan
8. Bagian Mata Kuliah Umum
9. Bagian Pengelolaan Sumber Daya Manusia

**TIM DOSEN MENGAMPU MATA KULIAH UMUM (MKU)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015-2016
UNIVERSITAS MA CHUNG**

No	Nama Dosen	Nama Mata Kuliah	Program Studi	Bobot sks/ JS MT
1	Felik Sad Windu Wisnu Broto, SS, M.Hum	Pendidikan Kewarganegaraan	Universitas	3
		Pendidikan Agama	Universitas	3
2	Dion Notario, S.Farm, M.Sc, Apt	Pendidikan Agama	Universitas	3
3	Ir. Purnomo, M.T	Pendidikan Agama	Universitas	3
4	Rehmadanta Sitepu, S.Farm., M.Si., Apt	Pendidikan Agama	Universitas	3
5	Rokiy Alfanaar, S.Si., M.Sc	Pendidikan Agama	Universitas	3
6	Ruth Febriana Kesuma, S.Si., M.Si	Pendidikan Agama	Universitas	3
7	Sari Wijayanti, S.P., M.M	Pendidikan Agama	Universitas	3
8	Zuri Rismiarti, S.Si., M.Si	Pendidikan Agama	Universitas	3
9	Dr. Soetam Rizky Wicaksono, S.Kom., MM., MCP., MCTS., MOSM	Pendidikan Kewarganegaraan	Universitas	3
10	Hallie J. Sahertian	Pendidikan Kewarganegaraan	Universitas	3
11	Ir. Purnomo, M.T	Pendidikan Kewarganegaraan	Universitas	3
12	Aditya Nirwana, S.Sn., M.Sn	Pendidikan Kewarganegaraan	Universitas	3
13	Martanty Aditya, M.Farm-Klin., Apt	Pendidikan Kewarganegaraan	Universitas	3
14	Dra. Maria Lucia Luciana, MPd.	Bahasa Inggris 2	Farmasi Teknik Industri Kimia	4
15	Dr. Daniel Ginting, SS., M.Pd.	Bahasa Inggris 2	Manajemen (M2) Manajemen (M3) Akuntansi (A2)	4
16	F.X. Dono Sunardi, M.A	Bahasa Inggris 2	Teknik Industri	4
		Pendidikan Kewarganegaraan	Universitas	3

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
0001/MACHUNG/FEB/SK-DEK/II/2016**

Tentang

**TUGAS MENGAMPU MATA KULIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015 – 2016
UNIVERSITAS MA CHUNG**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Menimbang : 1. Bahwa tugas utama seorang dosen adalah memberi pengajaran atau kuliah;
2. Bahwa kewenangan untuk memberikan kuliah tersebut diberikan dan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Dekan;
3. Bahwa Keputusan Dekan tentang Tugas Mengampu Mata Kuliah di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung perlu diterbitkan setiap semester.
- Mengingat : 1. Statuta Universitas Ma Chung 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Surat Keputusan Rektor Nomor 0029/MACHUNG/SK-REKTOR/VIII/2014 tentang pedoman pendidikan Universitas Ma Chung;
4. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Dosen dan Staf Universitas Ma Chung.
- Memperhatikan : Rincian Beban Tugas Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Semester Genap Tahun Akademik 2015-2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Memberi tugas kepada Saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengampu mata kuliah yang tercantum pada kolom 3 untuk Semester Genap Tahun Akademik 2015-2016.
 2. Yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti yang tercantum pada paparan tugas terkait serta akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Ma Chung.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila terdapat kesalahan.

Ditetapkan di Malang,
Tanggal 22 Februari 2016



Tarsisius Renald Suganda, SE., M.Si.
Dekan

Tembusan:

- Rektor Universitas Ma Chung
- Wakil Rektor I Universitas Ma Chung
- Kepala Program Studi di FEB Universitas Ma Chung
- Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung
- Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Ma Chung

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Nomor : 0001/MACHUNG/FEB/ SK-DEK/II/2016

Tanggal : 22 Februari 2016

Tentang : Tugas Mengampu Mata Kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Semester Genap Tahun Akademik 2015-2016

NIP	Nama	Matakuliah yang diampu	Program Studi	Bobot SKS/JS Mata Kuliah	Kelas	Team Teaching	BOBOT TOTAL (sks x kelas : tim)	Keterangan (team teaching)
20140009	Felik Sad Windu Wisnu Broto, SS, M.Hum.	Kewirausahaan II – Idea Generation	Manajemen	2	4	8	1,00	Peter (K), Rony (sekretaris), Sahala, Anna, Etsa, Titik Desi, Felik, Hallie.
		Manajemen Kepemimpinan dan Perubahan	Manajemen	3	3	2	4,50	Felik (K), Lailatul, Arystha.
		Kewirausahaan IV: Legal Plan	Manajemen	2	3	8	0,75	Etsa (K), Titik Desi (sekretaris), Sahala, Anna, Rony, Felik, Hallie.
		Etika Bisnis dan Profesi	Manajemen	2	3	2	3,00	Felik (K), Melany.
		Kewirausahaan VI – Business Growth	Manajemen	2	4	8	1,00	Hallie (K), Sahala (sekretaris), Anna, Prasetyo, Etsa, Titik Desi, Rony, Felik.
		Total SKS					10,25	

Ditetapkan di Malang

Pada Tanggal: 22 Februari 2016

Dekan,



Tarsisius Renald Suganda, SE., M.Si.

NIP. 20080021



UNIVERSITAS
MA CHUNG

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MA CHUNG
0058/MACHUNG/SK-REK/VIII/2016
Tentang
TIM PENGAMPU MATA KULIAH UMUM (MKU)
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK (TA) 2016/2017
UNIVERSITAS MA CHUNG**

REKTOR UNIVERSITAS MA CHUNG

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung keberhasilan program pendidikan karakter bagi mahasiswa diselenggarakan Mata Kuliah Umum (MKU);
2. bahwa MKU terdiri atas kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) dan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB);
3. bahwa MPK di Universitas Ma Chung terdiri atas Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Tionghoa, Kewarganegaraan, Kewirausahaan, Kepemimpinan, dan Microsoft Office/Teknologi Informasi;
4. bahwa MBB di Universitas Ma Chung terdiri atas Kewarganegaraan dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)/Praktik Kerja Lapangan (PKL);
5. bahwa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar mata kuliah MKU tersebut, perlu dibentuk tim pengampu untuk mengajar dan mendampingi kelompok mahasiswa yang ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Statuta Universitas Ma Chung tahun 2015;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Universitas Ma Chung Nomor 0021A/MACHUNG/SK-SENAT/VIII/2015 tentang Kebijakan Akademik Universitas Ma Chung tertanggal 3 Agustus 2015;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Universitas Ma Chung Nomor 0021B/MACHUNG/SK-SENAT/VIII/2015 tentang Standar Akademik Universitas Ma Chung tertanggal 3 Agustus 2015
4. Surat Keputusan Rektor Nomor 0030/MACHUNG/SK-REK/VIII/2012 tentang Penetapan Matakuliah Umum di Universitas Ma Chung tertanggal 8 Agustus 2012;
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 0029/MACHUNG/SK-REK/VIII/2014 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Ma Chung tertanggal 4 Agustus 2014.
- Memperhatikan : Surat Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 0143/MACHUNG/MKU/VIII/2016 perihal Permohonan Mengajar Mata Kuliah Umum tertanggal 31 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mengangkat Tim Pengampu Mata Kuliah Umum (MKU) sebagaimana terdapat pada daftar terlampir.
2. Masa kerja Tim Pengampu Mata Kuliah Umum (MKU) adalah selama Semester Ganjil TA 2016/2017.
3. Setiap Tim Pengampu Mata Kuliah Umum (MKU) akan mendapatkan kompensasi sks untuk mengampu mata kuliah umum selama 1 (satu) semester dan akan dihitung pada setiap akhir semester.
4. Jika dalam masa kerjanya, yang bersangkutan tidak dapat memenuhi tugas dan tanggungjawab yang diberikan maka yang bersangkutan bersedia untuk diganti.
5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Ma Chung
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bila terdapat kesalahan atau perubahan.

Ditetapkan di Malang,
Tanggal 31 Agustus 2016



Dr. Chatief Kunjaya
Rektor

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Kepala Program Studi
4. Biro Kemahasiswaan, Pendidikan Karakter dan Kepemimpinan
5. Bagian Mata Kuliah Umum
6. Bagian Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Ma Chung
Nomor : 0058/MACHUNG/SK-REK/VIII/2016
Tanggal : 31 Agustus 2016
Tentang : Pengangkatan Tenaga Pengajar Program S1 (Strata Satu)

SEMESTER	DOSEN PENGAMPU	MATA KULIAH	PRODI	KONDISI	SKS MK	KELAS	JS
5	Felik Sad Windu Wisnu Broto, S.S, M.Hum	Kepemimpinan	Akuntansi	Mandiri	2	1	2
1		Kepemimpinan	Sistem Informasi	Mandiri	3	1	3
5		Kepemimpinan	Desain Komunikasi Visual	Mandiri	2	1	2
3		Pancasila - AK	Akuntansi	Team Teaching	3	1	1,987

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 31 Agustus 2016
Rektor



MA CHUNG
Dr. Chatief Kunjaya
NIP 20081004

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
0018/MACHUNG/FEB/SK-DEK/VIII/2016**

Tentang

**TUGAS MENGAMPU MATA KULIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016 – 2017
UNIVERSITAS MA CHUNG**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Menimbang : 1. Bahwa tugas utama seorang dosen adalah memberi pengajaran atau kuliah;
2. Bahwa kewenangan untuk memberikan kuliah tersebut diberikan dan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Dekan;
3. Bahwa Keputusan Dekan tentang Tugas Mengampu Mata Kuliah di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung perlu diterbitkan setiap semester.
- Mengingat : 1. Statuta Universitas Ma Chung 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Surat Keputusan Rektor Nomor 0029/MACHUNG/SK-REKTOR/VIII/2014 tentang pedoman pendidikan Universitas Ma Chung;
4. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Dosen dan Staf Universitas Ma Chung.
- Memperhatikan : Rincian Beban Tugas Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Semester Ganjil Tahun Akademik 2016-2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Memberi tugas kepada Saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengampu mata kuliah yang tercantum pada kolom 3 untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2016-2017.
 2. Yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti yang tercantum pada paparan tugas terkait serta akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Ma Chung.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila terdapat kesalahan.

Ditetapkan di Malang,
Tanggal 26 Agustus 2016



Tarsisius Renald Suganda, SE., M.Si.

Dekan

Tembusan:

- Rektor Universitas Ma Chung
- Wakil Rektor I Universitas Ma Chung
- Kepala Program Studi di FEB Universitas Ma Chung
- Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung
- Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Ma Chung

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Nomor : 0018/MACHUNG/FEB/SK-DEK/VIII/2016

Tanggal : 26 Agustus 2016

Tentang : Tugas Mengampu Mata Kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Semester Ganjil Tahun Akademik 2016-2017

NIP	Nama	Matakuliah yang diampu	Program Studi	Bobot SKS/JS Mata Kuliah	Kelas	Team Teaching	BOBOT TOTAL (sks x kelas : tim)	Keterangan (team teaching)
20140009	Felik Sad Windu Wisnu Broto, SS, M.Hum.	Pengantar Bisnis Manajemen	Manajemen	3	3	3	3,00	Felik (K), Anna, Lidia.
		Perilaku Organisasi	Manajemen	3	1	1	3,00	Mandiri
		Kewirausahaan V: Business Plan	Manajemen	2	3	8	0,75	Hallie (K), Felik (sekretaris), Meilinda, Anna, Sahala, Rony, Prasetyo, Uki.
		Pengantar Bisnis Manajemen	Akuntansi	3	1	1	3,00	Mandiri
		Kepemimpinan	Akuntansi	2	2	1	4,00	Mandiri
		Total SKS					13,75	

Ditetapkan di Malang

Pada Tanggal: 26 Agustus 2016

Dekan,



Tarsisius Renald Suganda, SE., M.Si.
NIP. 20080021



UNIVERSITAS
MA CHUNG

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MA CHUNG
0004/MACHUNG/SK-REK/II/2017
Tentang
TIM PENGAMPU MATA KULIAH UMUM (MKU)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK (TA) 2016/2017
UNIVERSITAS MA CHUNG**

REKTOR UNIVERSITAS MA CHUNG

- Menimbang** : 1. bahwa untuk mendukung keberhasilan program pendidikan karakter bagi mahasiswa diselenggarakan Mata Kuliah Umum (MKU);
2. bahwa MKU terdiri atas kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) dan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB);
3. bahwa MPK di Universitas Ma Chung terdiri atas Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Tionghoa, Kewarganegaraan, Kewirausahaan, Kepemimpinan, dan Microsoft Office/Teknologi Informasi;
4. bahwa MBB di Universitas Ma Chung terdiri atas Kewarganegaraan dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)/Praktik Kerja Lapangan (PKL);
5. bahwa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar mata kuliah MKU tersebut, perlu dibentuk tim pengampu untuk mengajar dan mendampingi kelompok mahasiswa yang ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Statuta Universitas Ma Chung tahun 2015;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Universitas Ma Chung Nomor 0021A/MACHUNG/SK-SENAT/VIII/2015 tentang Kebijakan Akademik Universitas Ma Chung tertanggal 3 Agustus 2015;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Universitas Ma Chung Nomor 0021B/MACHUNG/SK-SENAT/VIII/2015 tentang Standar Akademik Universitas Ma Chung tertanggal 3 Agustus 2015
4. Surat Keputusan Rektor Nomor 0030/MACHUNG/SK-REK/VIII/2012 tentang Penetapan Matakuliah Umum di Universitas Ma Chung tertanggal 8 Agustus 2012;
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 0070/MACHUNG/SK-REK/X/2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Ma Chung tertanggal 20 Oktober 2016.
- Memperhatikan** : Surat Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 0002/MACHUNG/MKU/II/2017 perihal Permohonan SK Mengajar Mata Kuliah Umum tertanggal 6 Februari 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mengangkat Tim Pengampu Mata Kuliah Umum (MKU) sebagaimana terdapat pada daftar terlampir.
2. Masa kerja Tim Pengampu Mata Kuliah Umum (MKU) adalah selama Semester Genap TA 2016/2017.
3. Setiap Tim Pengampu Mata Kuliah Umum (MKU) akan mendapatkan kompensasi sks untuk mengampu mata kuliah umum selama 1 (satu) semester dan akan dihitung pada setiap akhir semester.
4. Jika dalam masa kerjanya, yang bersangkutan tidak dapat memenuhi tugas dan tanggungjawab yang diberikan maka yang bersangkutan bersedia untuk diganti.
5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Ma Chung
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bila terdapat kesalahan atau perubahan.

Ditetapkan di Malang,
Tanggal 6 Februari 2017



MA CHUNG



Dr. Chatief Kunjaya
Rektor

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Kepala Program Studi
4. Biro Kemahasiswaan, Pendidikan Karakter dan Kepemimpinan
5. Bagian Mata Kuliah Umum
6. Bagian Pengelolaan Sumber Daya Manusia

**TIM DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH UMUM (MKU)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017
UNIVERSITAS MA CHUNG**

No	Nama Dosen	Nama Mata Kuliah	Program Studi	Bobot JS MK
1	Felik Sad Windu Wisnu Broto, S.S., M.Hum.	Pendidikan Kewarganegaraan	Universitas	3
		Pendidikan Agama	Universitas	3
2	Ir. Purnomo, M.T.	Pendidikan Kewarganegaraan	Universitas	3
		Pendidikan Agama	Universitas	3
3	Dr. Soetam Rizky Wicaksono, S.Kom., MM., MCP., MCTS., MOSM.	Pendidikan Kewarganegaraan	Universitas	3
		Pendidikan Agama	Universitas	3
4	Ruth Febriana Kesuma, M.Si.	Pendidikan Kewarganegaraan	Universitas	3
		Pendidikan Agama	Universitas	3
5	Eva Monica, M.Sc., Apt.	Pendidikan Kewarganegaraan	Universitas	3
		Pendidikan Agama	Universitas	3
6	Didit Prasetyo Nugroho, M.Sn.	Pendidikan Kewarganegaraan	Universitas	3
		Pendidikan Agama	Universitas	3
7	Rony Joyo Negoro Oktavianus, S.Sos., M.M.	Pendidikan Kewarganegaraan	Universitas	3
8	Martanty Aditya, M.Farm-Klin., Apt.	Pendidikan Kewarganegaraan	Universitas	3
9	Uki Yonda Aseptia, S.E., M.M.	Pendidikan Kewarganegaraan	Universitas	3
10	Rokiy Alfanaar, S.Si., M.Sc.	Pendidikan Kewarganegaraan	Universitas	3
11	Reyna Marsya Quita, S.Si., M.Sc.	Pendidikan Agama	Universitas	3
12	Rollando, S. Farm., M.Sc.Apt.	Pendidikan Agama	Universitas	3
13	Wawan Eko Yulianto, S.S., M.A.	Pendidikan Agama	Universitas	3
		Bahasa Inggris 2	Desain Komunikasi Visual Pendidikan Bahasa Mandarin	4
14	Dr. Daniel Ginting, M.Pd.	Bahasa Inggris 2	Manajemen (M2) Manajemen (M3)	4
15	Dra. Maria Lucia Luciana, M.Pd.	Bahasa Inggris 2	Teknik Industri Teknik Informatika Sistem Informasi	4

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
0002/MACHUNG/FEB/SK-DEK/I/2017**

Tentang

**TUGAS MENGAMPU MATA KULIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016 – 2017
UNIVERSITAS MA CHUNG**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Menimbang : 1. Bahwa tugas utama seorang dosen adalah memberi pengajaran atau kuliah;
2. Bahwa kewenangan untuk memberikan kuliah tersebut diberikan dan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Dekan;
3. Bahwa Keputusan Dekan tentang Tugas Mengampu Mata Kuliah di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung perlu diterbitkan setiap semester.
- Mengingat : 1. Statuta Universitas Ma Chung 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Surat Keputusan Rektor Nomor 0029/MACHUNG/SK-REKTOR/VIII/2014 tentang pedoman pendidikan Universitas Ma Chung;
4. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Dosen dan Staf Universitas Ma Chung.
- Memperhatikan : Rincian Beban Tugas Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Semester Genap Tahun Akademik 2016-2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Memberi tugas kepada Saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengampu mata kuliah yang tercantum pada kolom 3 untuk Semester Genap Tahun Akademik 2016-2017.
 2. Yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti yang tercantum pada paparan tugas terkait serta akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Ma Chung.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila terdapat kesalahan.

Ditetapkan di Malang,
Tanggal 30 Januari 2017



Tarsisius Renald Suganda, SE., M.Si.
Dekan

Tembusan:

- Rektor Universitas Ma Chung
- Wakil Rektor I Universitas Ma Chung
- Kepala Program Studi di FEB Universitas Ma Chung
- Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung
- Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Ma Chung

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Nomor : 0002/MACHUNG/FEB/SK-DEK/I/2017

Tanggal : 30 Januari 2017

Tentang : Tugas Mengampu Mata Kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Semester Genap Tahun Akademik 2016-2017

NIP	Nama	Matakuliah yang diampu	Program Studi	Bobot SKS/JS Mata Kuliah	Kelas	Team Teaching	BOBOT TOTAL (sks x kelas : tim)	Keterangan (team teaching)
20140009	Felik Sad Windu Wisnu Broto, SS, M.Hum.	Manajemen Kepemimpinan dan Perubahan	Manajemen	3	3	2	4,50	Felik (K), Lidia.
		Etika Bisnis dan Profesi	Manajemen	2	3	2	3,00	Felik (K), Jasmin.
		Kewirausahaan IV: Legal Plan	Manajemen	2	3	8	0,75	Etsa (K), Meilinda (sekretaris), Sahala, Rony, Hallie, Felik, Uki, Lidia.
		Kewirausahaan VI: Business Growth	Manajemen	2	4	9	0,89	Sahala (K), Hallie (sekretaris), Anna, Tommy, Rony, Felik, Uki, Meilinda, Lidia.
		Total SKS					9,14	

Ditetapkan di Malang

Pada Tanggal: 30 Januari 2017

Dekan,



Tarsisius Renald Suganda, SE., M.Si.

NIP. 20080021



UNIVERSITAS
MA CHUNG

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MA CHUNG
0029/MACHUNG/SK-REK/VIII/2017
Tentang
TIM PENGAMPU MATA KULIAH UMUM (MKU)
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK (TA) 2017/2018
UNIVERSITAS MA CHUNG**

REKTOR UNIVERSITAS MA CHUNG

- Menimbang** : 1. bahwa untuk mendukung keberhasilan program pendidikan karakter bagi mahasiswa diselenggarakan Mata Kuliah Umum (MKU);
2. bahwa MKU terdiri atas kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) dan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB);
3. bahwa MPK di Universitas Ma Chung terdiri atas Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Tionghoa, Kewarganegaraan, Kewirausahaan, Kepemimpinan, dan Microsoft Office/Teknologi Informasi;
4. bahwa MBB di Universitas Ma Chung terdiri atas Kewarganegaraan dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)/Praktik Kerja Lapangan (PKL);
5. bahwa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar mata kuliah MKU tersebut, perlu dibentuk tim pengampu untuk mengajar dan mendampingi kelompok mahasiswa yang ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Statuta Universitas Ma Chung tahun 2015;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Universitas Ma Chung Nomor 0021A/MACHUNG/SK-SENAT/VIII/2015 tentang Kebijakan Akademik Universitas Ma Chung tertanggal 3 Agustus 2015;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Universitas Ma Chung Nomor 0021B/MACHUNG/SK-SENAT/VIII/2015 tentang Standar Akademik Universitas Ma Chung tertanggal 3 Agustus 2015
4. Surat Keputusan Rektor Nomor 0030/MACHUNG/SK-REK/VIII/2012 tentang Penetapan Matakuliah Umum di Universitas Ma Chung tertanggal 8 Agustus 2012;
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 0070/MACHUNG/SK-REK/X/2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Ma Chung tertanggal 20 Oktober 2016.
- Memperhatikan** : Surat Bagian Mata Kuliah Umum Nomor 0008/MACHUNG/MKU/VIII/2017 perihal Permohonan SK Mengajar Mata Kuliah Umum tertanggal 14 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mengangkat Tim Pengampu Mata Kuliah Umum (MKU) sebagaimana terdapat pada daftar terlampir.
2. Masa kerja Tim Pengampu Mata Kuliah Umum (MKU) adalah selama Semester Ganjil TA 2017/2018.
3. Setiap Tim Pengampu Mata Kuliah Umum (MKU) akan mendapatkan kompensasi sks untuk mengampu mata kuliah umum selama 1 (satu) semester dan akan dihitung pada setiap akhir semester.
4. Jika dalam masa kerjanya, yang bersangkutan tidak dapat memenuhi tugas dan tanggungjawab yang diberikan maka yang bersangkutan bersedia untuk diganti.
5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Ma Chung
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bila terdapat kesalahan atau perubahan.

Ditetapkan di Malang,
Tanggal 16 Agustus 2017



MA CHUNG

Dr. Chatief Kunjaya

Rektor

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Kepala Program Studi
4. Biro Kemahasiswaan, Pendidikan Karakter dan Kepemimpinan
5. Bagian Mata Kuliah Umum
6. Bagian Pengelolaan Sumber Daya Manusia

**TIM DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH UMUM (MKU)
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017 / 2018
UNIVERSITAS MA CHUNG**

No	Nama Dosen	Nama Mata Kuliah	Program Studi	Bobot MK	Status
1	Felik Sad Windu Wisnu Broto, S.S., M.Hum.	Pendidikan Pancasila	Akuntansi (A1)	3	Mandiri
		Kepemimpinan	Akuntansi (A1)	2	Mandiri
			Akuntansi (A2)	2	Mandiri
			Sistem Informasi Desain Komunikasi Visual	2	Mandiri
2	Ruth Febriana Kesuma, M.Si.	Pendidikan Pancasila	Manajemen (M1)	3	Mandiri
3	Lidia Halim, S.E., M.M.	Pendidikan Pancasila	Manajemen (M2)	3	Mandiri
4	Rony Joyo Negoro Oktavianus, S.Sos., M.M.	Pendidikan Pancasila	Manajemen (M3)	3	Mandiri
5	Ir. Purnomo, M.T.	Pendidikan Pancasila	Teknik Industri	3	Mandiri
6	Dr. Soetam Rizky Wicaksono, S.Kom., MM., MCP., MCTS., MOSM.	Pendidikan Pancasila	Sistem Informasi Kimia	3	Mandiri
7	Didit Prasetyo Nugroho, M.Sn.	Pendidikan Pancasila	Desain Komunikasi Visual	3	Mandiri
8	Rollando, S. Farm., M.Sc.Apt.	Pendidikan Pancasila	Farmasi Teknik Informatika	3	Mandiri
9	Wawan Eko Yulianto, S.S., M.A.	Pendidikan Pancasila	Sastra Inggris Pendidikan Bahasa Mandarin	3	Mandiri
		Bahasa Inggris 1	Teknik Informatika Sistem Informasi	3	Mandiri

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
0019/MACHUNG/FEB/SK-DEK/VII/2017**

Tentang

**TUGAS MENGAMPU MATA KULIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017 – 2018
UNIVERSITAS MA CHUNG**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Menimbang : 1. Bahwa tugas utama seorang dosen adalah memberi pengajaran atau kuliah;
2. Bahwa kewenangan untuk memberikan kuliah tersebut diberikan dan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Dekan;
3. Bahwa Keputusan Dekan tentang Tugas Mengampu Mata Kuliah di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung perlu diterbitkan setiap semester.
- Mengingat : 1. Statuta Universitas Ma Chung 2016;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Surat Keputusan Rektor Nomor 0029/MACHUNG/SK-REKTOR/VIII/2014 tentang pedoman pendidikan Universitas Ma Chung;
4. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Dosen dan Staf Universitas Ma Chung.
- Memperhatikan : Rincian Beban Tugas Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Semester Ganjil Tahun Akademik 2017-2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Memberi tugas kepada Saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengampu mata kuliah yang tercantum pada kolom 3 untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2017-2018.
 2. Yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti yang tercantum pada paparan tugas terkait serta akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Ma Chung.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila terdapat kesalahan.

Ditetapkan di Malang,
Tanggal 31 Juli 2017



Tarsisius Renald Suganda, SE., M.Si.
Dekan

Tembusan:

- Rektor Universitas Ma Chung
- Wakil Rektor I Universitas Ma Chung
- Kepala Program Studi di FEB Universitas Ma Chung
- Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung
- Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Ma Chung

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Nomor : 0019/MACHUNG/FEB/SK-DEK/VII/2017

Tanggal : 31 Juli 2017

Tentang : Tugas Mengampu Mata Kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Semester Ganjil Tahun Akademik 2017-2018

NIP	Nama	Matakuliah yang diampu	Program Studi	Bobot SKS/JS Mata Kuliah	Kelas	Team Teaching	BOBOT TOTAL (sks x kelas : tim)	Keterangan (team teaching)
20140009	Felik Sad Windu Wisnu Broto, SS, M.Hum.	Kewirausahaan I: Developing Mindset	Manajemen	2	3	10	0,60	Peter (K), Meilinda (sekretaris), Anna, Rony, Felik, Uki, Lidia, Stevi, Fitri, Dian.
		Kewirausahaan V: Business Plan	Manajemen	2	3	7	0,86	Felik (K), Lidia (sekretaris), Etsa, Sahala, Uki, Liem, Stevi.
		Hukum Ketenagakerjaan	Manajemen	3	1	2	1,50	Felik (K), Celina.
		Perilaku Organisasi	Manajemen	3	1	1	3,00	Mandiri
		Total SKS					5,96	

Ditetapkan di Malang

Pada Tanggal: 31 Juli 2017

Dekan,



Tarsisius Renald Suganda, SE., M.Si.

NIP. 20080021



UNIVERSITAS
MA CHUNG

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MA CHUNG
0012/MACHUNG/SK-REK/III/2018
Tentang
TIM PENGAMPU MATA KULIAH UMUM (MKU)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK (TA) 2017/2018
UNIVERSITAS MA CHUNG**

REKTOR UNIVERSITAS MA CHUNG

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung keberhasilan program pendidikan karakter bagi mahasiswa diselenggarakan Mata Kuliah Umum (MKU);
2. bahwa MKU terdiri atas kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) dan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB);
3. bahwa MPK di Universitas Ma Chung terdiri atas Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Tionghoa, Kewarganegaraan, Kewirausahaan, Kepemimpinan, dan Microsoft Office/Teknologi Informasi;
4. bahwa MBB di Universitas Ma Chung terdiri atas Kewarganegaraan dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)/Praktik Kerja Lapangan (PKL);
5. bahwa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar mata kuliah MKU tersebut, perlu dibentuk tim pengampu untuk mengajar dan mendampingi kelompok mahasiswa yang ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Statuta Universitas Ma Chung tahun 2015;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Universitas Ma Chung Nomor 0021A/MACHUNG/SK-SENAT/VIII/2015 tentang Kebijakan Akademik Universitas Ma Chung tertanggal 3 Agustus 2015;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Universitas Ma Chung Nomor 0021B/MACHUNG/SK-SENAT/VIII/2015 tentang Standar Akademik Universitas Ma Chung tertanggal 3 Agustus 2015
4. Surat Keputusan Rektor Nomor 0030/MACHUNG/SK-REK/VIII/2012 tentang Penetapan Matakuliah Umum di Universitas Ma Chung tertanggal 8 Agustus 2012;
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 0070/MACHUNG/SK-REK/X/2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Ma Chung tertanggal 20 Oktober 2016.
- Memperhatikan : Surat Bagian Mata Kuliah Umum Nomor 0007/MACHUNG/MKU/III/2018 perihal Permohonan SK Mengajar Mata Kuliah Umum tertanggal 7 Maret 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mengangkat Tim Pengampu Mata Kuliah Umum (MKU) sebagaimana terdapat pada daftar terlampir.
2. Masa kerja Tim Pengampu Mata Kuliah Umum (MKU) adalah selama Semester Genap, TA 2017/2018.
3. Setiap Tim Pengampu Mata Kuliah Umum (MKU) akan mendapatkan kompensasi sks untuk mengampu mata kuliah umum selama 1 (satu) semester dan akan dihitung pada setiap akhir semester.
4. Jika dalam masa kerjanya, yang bersangkutan tidak dapat memenuhi tugas dan tanggungjawab yang diberikan maka yang bersangkutan bersedia untuk diganti.
5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Ma Chung
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bila terdapat kesalahan atau perubahan.

Ditetapkan di Malang,
Tanggal 7 Maret 2018


MA CHUNG
Dr. Chatief Kunjaya
Rektor

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Kepala Program Studi
4. Biro Kemahasiswaan, Pendidikan Karakter dan Kepemimpinan
5. Bagian Mata Kuliah Umum
6. Bagian Pengelolaan Sumber Daya Manusia

**TIM DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH UMUM (MKU)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017 / 2018
UNIVERSITAS MA CHUNG**

No	Nama Dosen	Nama Mata Kuliah	Program Studi	Bobot MK	Status
1	Felik Sad Windu Wisnu Broto, S.S., M.Hum.	Pendidikan Agama	Desain Komunikasi Visual (DKV)	3	Mandiri
		Pendidikan Kewarganegaraan	Akuntansi	3	Mandiri
		Kepemimpinan	Sastra Inggris Pendidikan Bahasa Mandarin	2	Mandiri
2	Stevi Jimry Poluan, S.T., M.M.	Pendidikan Agama	Manajemen (M1)	3	Mandiri
		Pendidikan Kewarganegaraan	Teknik Informatika	3	Mandiri
3	Antono Wahyudi, S.S., M.Fil.	Pendidikan Agama	Manajemen (M2)	3	Mandiri
4	Didit Prasetyo Nugroho, M.Sn.	Pendidikan Agama	Manajemen (M3)	3	Mandiri
		Pendidikan Kewarganegaraan	Manajemen (M2)	3	Mandiri
5	Dr. Soetam Rizky Wicaksono, S.Kom., MM., MCP., MCTS., MOSM.	Pendidikan Agama	Akuntansi	3	Mandiri
		Pendidikan Kewarganegaraan	Sistem Informasi Kimia	3	Mandiri
6	Wawan Eko Yulianto, S.S., M.A.	Pendidikan Agama	Teknik Industri	3	Mandiri
		Pendidikan Kewarganegaraan	Sastra Inggris Pendidikan Bahasa Mandarin	3	Mandiri
		Bahasa Inggris 2	Manajemen (M1)	4	Mandiri
7	Ir. Purnomo, M.T.	Pendidikan Agama	Teknik Informatika Sistem Informatika	3	Mandiri
		Pendidikan Kewarganegaraan	Teknik Industri	3	Mandiri
8	Eva monica, M. Sc., Apt.	Pendidikan Agama	Farmasi	3	Mandiri
9	Hendry Setiawan, S.T., S. Kom.	Pendidikan Agama	Sastra Inggris	3	Mandiri
10	Rollando, S. Farm., M.Sc., Apt.	Pendidikan Agama	Kimia Pendidikan Bahasa Mandarin	3	Mandiri
11	Aditya Nirwana, S.Sn., M.Sn	Pendidikan Kewarganegaraan	Farmasi	3	Mandiri
12	Lidia Halim, S.E., M.M.	Pendidikan Kewarganegaraan	Desain Komunikasi Visual (DKV)	3	Mandiri
13	Rony Joyo Negoro, S.Sos., M.M.	Pendidikan Kewarganegaraan	Manajemen (M3)	3	Mandiri
14	Ruth Febriana Kesuma, S.Si, M.Si	Pendidikan Kewarganegaraan	Manajemen (M1)	3	Mandiri
15	Dr. Daniel Ginting, M.Pd.	Bahasa Inggris 2	Manajemen (M2)	4	Mandiri
			Manajemen (M3)	4	Mandiri